

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama sempurna yang di dalam ajarannya telah diatur seluruh segi kehidupan manusia mulai dari ibadah, akidah, akhlak, serta muamalah. Perihal muamalah Islam membagikan pola, prinsip, serta akidah terkait dengan perilaku antara satu individu dengan individu lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia.<sup>1</sup> Muamalah secara etimologi memiliki makna sama dengan kata *al-mufa'alah*, yakni saling mengerjakan atau saling menerapkan. Dari makna tersebut memvisualkan suatu aktivitas dilakukan 2 (dua) orang atau lebih guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Definisi muamalah dikutip dari pernyataan Muhammad Yusuf Musa yaitu menurut beliau muamalah merupakan peraturan yang dibuat oleh Allah yang mana kita sebagai manusia harus menaati peraturan-peraturan tersebut dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan umat manusia.<sup>2</sup> Muamalah dapat dijabarkan sebagai hasil pemahaman terhadap hukum Islam yang dalamnya terkandung unsur wahyu dan unsur intelektual manusia, yang memiliki tujuan terwujudnya kemaslahatan manusia serta mengedepankan prinsip keadilan. Pada dasarnya muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan selagi tidak ada dalil/nash yang menyatakan haram. Sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam surat Yunus (10) ayat 59 :

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدِنَ لَكُمْ  
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”<sup>3</sup> (al-Qur’an Surat Yunus (10):59)

Objek muamalah dalam Islam sangat luas, permasalahan muamalah lebih banyak dibahas secara global dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini menandakan bahwa dalam agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk menciptakan inovasi baru terhadap muamalah tentunya memiliki syarat yaitu tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah terus berkembang selaras dengan bertambahnya kebutuhan serta pengetahuan manusia. Adanya jenis dan bentuk muamalah yang bermacam-macam, pada hakikatnya merupakan perilaku interaksi sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>4</sup>

Teknologi merupakan salah satu bentuk dari inovasi dan kreativitas manusia untuk melakukan interaksi sosial antar sesama. Teknologi yang telah ada juga terus berkembang dari masa ke masa ke arah yang lebih canggih. Teknologi memudahkan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. Jaringan internet ialah salah satu wujud dari pertumbuhan teknologi yang mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Manusia dapat melakukan komunikasi secara jarak jauh tanpa ada batasan ruang dan waktu. Di zaman serba canggih seperti saat ini

---

<sup>3</sup> Terjemah Kemenag 2019.

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan; Febi UIN-SU Press, 2018), 6-8.

dengan adanya internet manusia juga dapat melakukan berbagai transaksi ekonomi jarak jauh. Mulai dari transaksi jual beli, utang piutang, investasi, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia awal tahun 2020 yang mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. Pembatasan dilakukan untuk memperkecil penularan virus Covid-19. Pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah membuat manusia secara terpaksa melakukan segala kegiatan sehari-hari di rumah seperti bekerja, belajar dan berdagang. Masyarakat secara tidak langsung harus mengubah gaya hidup menjadi masyarakat digital. Adanya jaringan internet sangat penting agar aktivitas masyarakat terutama kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Indihome merupakan salah satu layanan digital yang dapat memberikan layanan jasa berupa internet rumah, telepon rumah dan tv interaktif (Indihome TV) dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Telkom bergelut di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Telkom berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan layanan internet untuk beragam aktivitas masyarakat digital. Jaringan Indihome merupakan salah satu provider terbesar yang mana jangkauan layanan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Indihome sendiri menyediakan berbagai produk layanan jasa di antaranya layanan *Triple Play* yang terdiri dari telepon rumah, internet, saluran TV berlangganan.<sup>5</sup> *Dual Play* yang terdiri dari internet dan telepon rumah juga saluran TV berlangganan dan internet fiber. Produk dengan layanan internet fiber optik dan TV interaktif merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat. Selain itu pelanggan Indihome juga bisa menambah layanan yang tersedia di Indihome dan dapat diaktifkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan Indihome.<sup>6</sup>

Sebelum menjadi pelanggan Indihome, calon pelanggan harus mengadakan sebuah perjanjian atau kontrak yang dikemas dalam bentuk formulir. Perjanjian pengadaan jaringan internet merupakan perjanjian sewa-menyewa, yang mana saat berlangganan Indihome pelanggan menyewa perangkat CPE (*Customer Premises Equipment*)<sup>7</sup> adapun manfaat yang didapat yaitu berupa jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan *Ijarah*. Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan<sup>8</sup>. Secara bahasa, *Ijarah* artinya sewa-menyewa atau jasa suatu benda dengan imbalan tertentu.<sup>9</sup> Atau dalam pengertian lain, *Ijarah* ialah akad sewa-menyewa atas suatu benda atau jasa dalam waktu tertentu dengan memberikan pembayaran sewa atau

---

<sup>5</sup> [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22) diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.07 WIB.

<sup>6</sup> <https://www.Indihome.co.id/internet> diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.20 WIB

<sup>7</sup> CPE (*Customer Premises Equipment*) adalah suatu terminal atau perangkat peralatan yang ditempatkan dilokasi pelanggan yang berhubungan dengan telekomunikasi.

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 122.

<sup>9</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hal. 56.

imbalan jasa.<sup>10</sup> Dalam Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 *Ijarah* ialah akad pengalihan hak menggunakan manfaat atas suatu benda atau jasa dengan jangka waktu tertentu serta dengan memberikan pembayaran sewa/imbalan, tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan benda itu sendiri. Akad *Ijarah* ialah akad sewa-menyewa yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* untuk mengantikan manfaat dengan *ujrah* atau upah, baik manfaat dari benda atau jasa.<sup>11</sup> *Ijarah* dilihat dari sisi objeknya terbagi dalam dua jenis, yaitu *Ijarah* manfaat suatu benda dan *Ijarah* yang mengambil manfaat atas suatu jasa, dimana barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

Landasan hukum diperbolehkan *Ijarah* diambil dari dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 245.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 115-116.

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 233).<sup>13</sup>

Ada pun syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi bagi calon pelanggan Indihome. Salah satu syarat dan ketentuan bagi calon pelanggan Indihome adalah wajib deposit di awal sesuai dengan harga paket yang dipilih tanpa PPN 10 %. Indihome mengeluarkan kebijakan tersebut pada tanggal 08 Januari 2020.<sup>14</sup> Deposit Indihome adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan ke Indihome saat awal pemasangan, besar kecilnya biaya deposit bergantung dengan paket yang dipilih. Semakin besar paket yang dipilih maka tentu semakin besar pula biaya deposit yang harus dibayarkan.

Besaran biaya deposit secara otomatis sesuai paket yang dipilih sebagai biaya jaminan bagi konsumen yang mau berlangganan internet Indihome. Menurut pihak Indihome diberlakukannya kebijakan tersebut karena banyaknya masyarakat yang sewenang-wenang dalam melakukan pemutusan tanpa prosedur dari telkom. Selain itu banyak masyarakat yang hanya berlangganan 1 bulan lalu putus tanpa adanya alasan yang jelas. Untuk itu diberlakukan deposit sebagai jaminan awal bagi yang benar-benar membutuhkan layanan provider ini. Fungsi deposit selain untuk jaminan berlangganan Indihome juga sebagai biaya penalti pelanggan yang kurang dari 12 bulan karena minimal berlangganan Indihome 12 bulan. Deposit

---

<sup>12</sup> Terjemah Kemenag 2019.

<sup>13</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

<sup>14</sup> <https://daftarIndihome.id/deposit/#:~:text=Mengenai%20Deposit%20Indihome,pada%20brosur%20tanpa%20PPN%2010%25>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.14 WIB.

juga digunakan sebagai pengganti pembayaran bulan ke 13 jika konsumen telah berlangganan lebih dari 12 bulan.<sup>15</sup>

Tetapi hal berbeda terjadi pada pelanggan Indihome di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri. Perjanjian menyatakan bahwa bagi pelanggan baru per 08 Januari 2020 wajib membayar deposit awal berlangganan sebesar paket yang dipilih dan uang deposit akan dikembalikan berupa penggantian pembayaran tagihan pada bulan ke 13 jika konsumen telah berlangganan lebih dari 12 bulan.<sup>16</sup> Maka timbullah hak bagi pelanggan, di mana pelanggan berhak mendapatkan kembali uang deposit yang dibayarkan pada bulan ke 13. Pelanggan Indihome di wilayah telekomunikasi kecamatan Pagu ini tidak mendapatkan hak penggantian pembayaran bulan ke 13. Pelanggan terus membayar tagihan bulanan berlangganan hingga berlangganan selama 24 bulan. Ketidaksesuaian perjanjian di awal kesepakatan dengan yang terjadi pada praktik setelah berlangganan terhadap pernyataan mengenai deposit awal berlangganan membuat penulis merasa tertarik untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan perjanjian ini.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tersebut. Maka penulis mengangkat penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengadaan Jaringan Internet Indihome Antara**

---

<sup>15</sup> <https://Indihome.web.id/blog/apa-deposit-Indihome-cara-bayar-sebab-fungsi-jangka-waktu/> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 20. 30 WIB.

<sup>16</sup> <https://daftarIndihome.id/deposit/#:~:text=Mengenai%20Deposit%20Indihome,pada%20brosur%20tanpa%20PPN%2010%25>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.14 WIB.

## **PT Telekomunikasi Indonesia Dan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengadaan jaringan Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan baru tentang hukum Islam khususnya mengenai perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan petunjuk atau pedoman umat muslim dalam bermuamalah terkait perjanjian dalam Islam.



## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Ponorogo* Oleh Yahya Firlana mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2016.

Penelitian ini menganalisis transaksi tv berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Region Ponorogo ditinjau dalam hukum Islam. Jenis transaksi yang digunakan yaitu transaksi sewa menyewa, pada praktik transaksi layanan ini yang objek sewa berupa tayangan atau channel yang sebagian besar bersumber dari luar negeri yang menayangkan konten budaya barat yang bermacam-macam bisa berupa hal baik, buruk, halal serta haram.

Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa akad dalam transaksi tv berlangganan Indihome Triple Play menurut hukum Islam adalah sah, karena rukun dan syarat sewa menyewa terpenuhi dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sedangkan objek sewa yang berupa beragam tayangan hukumnya adalah mubah jika tayangan yang ditampilkan merupakan sebuah konten yang dapat membawa manfaat. Namun jika tayangan menampilkan hal yang mengandung hal-hal buruk dan dapat membawa kemafsadatan maka hukumnya menjadu haram.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yahya Firlana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Ponorogo" (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016).

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini menganalisis transaksi tv berlangganan Indihome yang fokus penelitiannya pada objek sewa berupa channel atau tayangan yang banyak berasal dari luar negeri yang memuat beragam konten yang menampilkan tontonan yang baik, buruk, halal dan haram. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang transaksi pada layanan Indihome di PT. Telekomunikasi Indonesia.

2. Skripsi, *Pemenuhan Prestasi Perusahaan Telekomunikasi Terhadap Pelanggan Dalam Perjanjian Berlangganan Layanan Indihome (Studi di PT. Telkom Region I Sumatera)* oleh Siti Chairunisa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019.

Penelitian ini menganalisis permasalahan pemenuhan prestasi terhadap perjanjian juga hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pelanggan telah ditulis secara jelas dalam klausula baku yang dibuat oleh perusahaan. Dalam isi kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian berlangganan layanan Indihome masih samar. Bentuk ganti rugi dari kerugian jika salah satu pihak terjadi wanprestasi tidak dijelaskan dalam klausula baku yang dibuat pihak perusahaan sehingga memunculkan kerancuan terhadap bentuk ganti rugi karena tidak dijelaskan dalam isi kesepakatan tersebut.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yakni dalam penelitian ini menganalisis bagaimana perusahaan melakukan

---

<sup>18</sup> Siti Chairunisa, "*Pemenuhan Prestasi Perusahaan Telekomunikasi Terhadap Pelanggan Dalam Perjanjian Berlangganan Layanan Indihome (Studi di PT. Telkom Region I Sumatera)*" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

memenuhan prestasi terhadap pelanggan dalam perjanjian berlangganan layanan Indihome. Persamaanya yakni objek penelitiannya sama-sama perjanjian berlangganan layanan Indihome.

3. Skripsi, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Kontrak Tv Kabel Berlangganan Internet Indihome (Studi Pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Bandar Lampung* oleh Melda Pratiwi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.

Pada penelitian ini permasalahan utama yang dibahas adalah saat pemasangan alat router terdapat biaya tambahan yang dilakukan oleh salah satu oknum dari pihak Indihome serta adanya ketidaksesuaian biaya tagihan dengan awal akad yang dianalisis menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian terdapat adanya penyimpangan pada biaya yaitu pertama, dikenakan biaya lain yang merupakan biaya untuk tambahan kabel yang sebenarnya tidak perlu di bayarkan. Kedua, biaya pemasangan alat yang sebenarnya dibayarkan pada bulan depan setelah pemakaian 1 (satu) bulan. Ketiga, minimnya informasi biaya tagihan yang berbeda-beda setiap bulan. Bisa dikatakan bahwasanya kontrak perjanjian tv kabel berlangganan internet pada layanan Indihome telak terpenuhi rukun dan syarat akad *Ijarah* sesuai dengan ketentuan pada hukum Islam. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan terindikasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang berakibat pada kerugian bagi konsumen. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini menganalisis adanya biaya tambahan

serta tagihan yang berubah-ubah pada kontrak tv kabel berlangganan internet Indihome. Adapun terdapat persamaan penelitian memiliki objek kajian yang sama yakni kontrak berlangganan di Indihome.

4. Skripsi, *Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Wifi dan TV Kabel Indihome Ditinjau Dari Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus PT. Telkom Kabupaten Aceh Tengah Takengon)* oleh Salsabila Syahrma mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022.

Penelitian ini menganalisis mengenai wanprestasi pada kontrak berlangganan wifi dan tv kabel Indihome ditinjau fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Permasalahan utama pada penelitian Salsabila Syahrma yakni apa yang menjadi bentuk wanprestasi dalam kontrak berlangganan dan penyelesaian terhadap wanprestasi pada kontrak berlangganan wifi dan tv kabel Indihome menurut fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi pada kontrak yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan kurang dari 1 (satu) tahun pemakaian, pelanggan yang menggunakan radio tembak menjual kembali atau melakukan reseller kepada pihak lain, pelanggan yang terlambat membayar biaya tagihan bulanan atau tidak membayar biaya tagihan bulanan, ketika terjadi gangguan pada alamat pelanggan teknisi datang

---

<sup>19</sup> Salsabila Syahrma, “*Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Wifi Dan TV Kabel Indihome Ditinjau Dari Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus PT. Telkom Kabupaten Aceh Tengah Takengon)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Utara, Medan, 2022).

tidak tepat waktu serta tidak adanya pemberitahuan kenaikan tagihan. Bentuk wanprestasi yang di tetapkan dalam fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah* bahwa bentuk pelanggaran harus dinyatakan dengan tegs dan jelsa serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak beserta penyelesaian masalah saat salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menganalisis bentuk wanprestasi dalam kontrak berlangganan wifi dan tv kabel layanan Indihome serta penyelesaiannya menurut fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*. Persamaanya yakni pada objek penelitiannya sama-sama meneliti perjanjian/ kontrak berlangganan layanan Indihome.

5. Skripsi, *Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Berlangganan Internet PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Aceh Ditinjau Menurut Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)* oleh Fina Anisa mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.

Penelitian ini menganalisis mengenai permasalahan beberapa klausula baku dalam kontrak berlangganan Indihome dengan PT. Telkom yang mana pertanggungjawab kerugian atau kesalahan yang disebabkan oleh pihak PT. Telkom sendiri, sedangkan jika terdapat

---

<sup>20</sup> Salsabila Syahrma, “*Analisis Wanprestasi Dalam Kontrak Wifi Dan TV Kabel Indihome Ditinjau Dari Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus PT. Telkom Kabupaten Aceh Tengah Takengon)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Utara, Medan, 2022).

kesalahan yang muncul dari pelanggaran maupun pihak ketiga/ *force majeure* adalah tanggung jawab pelanggan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan klausula eksekusi dalam kontrak tersebut belum disesuaikan dengan asas-asas perikatan yang mengandung nilai keagamaan, keadilan, kemaslahatan, persamaan dan kesetaraan serta tidak meninggalkan nilai-nilai sosial juga kemanusiaan.<sup>21</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada penelitian ini membahas tentang permasalahan klausula eksekusi dalam kontrak berlangganan dengan PT. Telkom. Sedangkan persamaannya yakni memiliki objek penelitian yang sama tentang kontrak berlangganan dengan PT. Telkom.

---

<sup>21</sup> Fina Anisa, “Klausula Eksekusi Dalam Kontrak Berlangganan Internet PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Aceh Ditinjau Menurut Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).